



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, berkesinambungan, dan terpadu, perlu membangun sistem pelaporan reformasi birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk mempercepat pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk tim efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Pembangunan Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

4. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Nomor 1398/D.4.1/PDP.07.1 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021;
  2. Surat Perintah Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor Sprint/19/BPIP/SU/03/2021 tentang Penugasan Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si., Untuk Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2021 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembangunan Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** bertanggung jawab terhadap Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Mei 2021

SEKRETARIS UTAMA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by the name 'KARJONO' written in a cursive script.

KARJONO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 13 TAHUN 2021  
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN SISTEM  
 PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN  
 REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Sekretaris Utama	Pengarah
2	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Penanggung Jawab (Mentor)
3	Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ketua ( <i>Project Leader</i> )
4	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFrA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris
5	Franko Jhoner, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Organisasi	Koordinator Lapangan
<b>BIDANG PEMBANGUNAN APLIKASI</b>			
6	Fuad Lutfi, S.T., M.Si., M.T.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Koordinator
7	Puji Hartana, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi	Wakil Koordinator
8	Hermanu Prabowo, S.H.	Kepala Subbagian Informasi Hukum	Anggota
9	Fiter A. Siagian, S.E.	Analisis Kerja Sama	Anggota
10	Pradhilla Mahandani Soehana, S.Pd.	Pranata Kearsipan	Anggota

BIDANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM			
10	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum	Koordinator
11	Caesar Rahmatsyah Idris, S.H., M.H.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	Wakil Koordinator
12	July Budi Suharko, S.H.	Kepala Subdirektorat Analisis dan Sinkronisasi II	Anggota
13	Yudha Prasetia Bhakti, S.H.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang- undangan	Anggota
14	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya	Anggota
15	Zainal Mubaroq A. Wibisana, S.Kom.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum	Anggota
BIDANG ADMINISTRASI			
16	Hariyanto Siringoringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum	Koordinator
17	Siti Sumiarti, S.E.	Analisis Kelembagaan	Wakil Koordinator
18	Andriansyah	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
19	Sekar Ayu Cahyaningrum	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Mei 2021

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 13 TAHUN 2021  
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN SISTEM  
 PELAPORAN REFORMASI BIROKRASI  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN REFORMASI  
 BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	TUGAS
1	Pengarah	a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); b. Membina Tim dalam pelaksanaan tugas membangun sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP; dan c. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan intervensi yang dinilai perlu dalam pelaksanaan tugas membangun sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP.
2	Penanggung Jawab (Mentor)	a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP yang efektif dan efisien; b. Melakukan pengendalian, pemantapan, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim; c. Memberikan keputusan strategis atas kendala dalam pelaksanaan tugas Tim; d. Menetapkan desain aplikasi sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP; e. Memberikan arahan, reviu, dan persetujuan terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris Utama

		tentang Pedoman Pelaporan Reformasi Birokrasi BPIP untuk ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
3	Ketua ( <i>Project Leader</i> )	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menggerakkan dan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mendapatkan dukungan pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP;</li><li>b. Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim;</li><li>c. Menyusun rencana kerja;</li><li>d. Menyusun materi atau substansi aplikasi berdasarkan arahan Pimpinan;</li><li>e. Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;</li><li>f. Memberikan persetujuan prototipe (<i>dummy</i>) aplikasi dan Rancangan Keputusan Sekretaris Utama untuk ditetapkan oleh Pimpinan;</li><li>g. Memberikan keputusan atas kendala teknis dalam pelaksanaan tugas;</li><li>h. Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan bersifat strategis kepada Pimpinan; dan</li><li>i. Melaksanakan uji coba aplikasi.</li></ol>
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;</li><li>b. Memastikan tersedianya bukti pendukung (<i>evidences</i>) atas seluruh kegiatan dalam pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP; dan</li><li>c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Administrasi.</li></ol>
5	Koordinator Lapangan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membantu Ketua dalam mengatur alur pelaksanaan tugas antarbidang dalam Tim;</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>b. Membantu Ketua melakukan pengawasan melekat terhadap proses pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP;</li><li>c. Memberikan arahan teknis kepada Koordinator dan Anggota Bidang Pembangunan Aplikasi dan Penyusunan Produk Hukum dalam rangka penyelesaian tugas; dan</li><li>d. Melaporkan kepada Ketua atas setiap kendala yang dihadapi Tim dalam melaksanakan pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP.</li></ul>
6	Bidang Pembangunan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan pembuatan desain aplikasi sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP;</li><li>b. Melakukan koordinasi dengan penyedia jasa dalam pembangunan aplikasi; dan</li><li>c. Membuat prototipe (<i>dummy</i>) aplikasi.</li></ul>
7	Bidang Penyusunan Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan masukan terkait dengan materi atau substansi aplikasi sesuai dengan kebutuhan dinilai dari persepektif keamanan, hubungan antardeputi, biro dan pusat, keterbukaan informasi publik, serta kebutuhan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. Menyusun Rancangan Keputusan Sekretaris Utama tentang Pedoman Pelaporan Reformasi Birokrasi BPIP;</li><li>c. Melaksanakan proses penetapan Rancangan Keputusan Sekretaris Utama tentang Pedoman Pelaporan Reformasi Birokrasi BPIP; dan</li><li>d. Menyusun produk hukum lain yang diperlukan dalam rangka pemberlakuan sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP di lingkungan BPIP.</li></ul>

8	Bidang Administrasi	a. Menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan tugas Tim;  b. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan sistem pelaporan reformasi birokrasi BPIP;  c. Menyusun notulen pertemuan dan/atau rapat koordinasi; dan  d. Mengompilasi seluruh dokumentasi.
---	------------------------	--

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 06 Mei 2021

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO